

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NO.14/14/PBI/2012 TANGGAL 18 OKTOBER 2012
TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia?

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini dilatar belakangi dengan telah diimplementasikannya Basel II sesuai perkembangan standar internasional dan standar akuntansi yang berlaku, untuk memayungi beberapa kewajiban penyampaian Laporan, serta untuk meningkatkan transparansi Bank secara umum.

2. Laporan apa saja yang wajib disajikan dan disampaikan oleh Bank?

- a. Laporan Tahunan
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
- d. Laporan Keuangan Konsolidasi
- e. Laporan Publikasi Lain

3. Informasi tambahan apa saja yang wajib disajikan dalam Laporan Tahunan?

- a. Pada Informasi umum mengenai perkembangan usaha bank dan kelompok bank, strategi dan kebijakan manajemen, dan laporan manajemen yang dulu hanya mencakup Bank Konvensional sekarang ditambahkan Unit Usaha Syariah (UUS).
- b. Menambahkan Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Laporan Distribusi Bagi Hasil khusus bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS.
- c. Khusus untuk Bank Umum Konvensional ditambahkan kewajiban penyajian informasi mengenai:
 - 1) Penyajian informasi secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap potensi kerugian (*risk exposures*) atas beberapa jenis risiko tertentu sesuai Pilar 3 Basel 2.
 - 2) Informasi permodalan secara kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari kecukupan modal dan struktur permodalan.

4. Apakah yang harus disesuaikan dalam penyampaian Laporan Keuangan Publikasi (LKP) Triwulanan dan Bulanan?

Penyesuaian yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengelompokkan informasi yang harus disampaikan dalam LKP Triwulanan dan Bulanan.
- b. Mekanisme penyampaian LKP melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).
- c. Jangka waktu penyampaian LKP melalui LKPBU.

5. Apakah terdapat tambahan Laporan yang wajib disampaikan dalam hal Bank merupakan bagian dari kelompok usaha atau Bank memiliki Perusahaan Anak?

Apabila Bank merupakan bagian dari kelompok usaha atau Bank memiliki Perusahaan Anak, selain Laporan Tahunan Bank juga wajib menyampaikan:

- a. Laporan perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan;
- b. Laporan pemegang saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau perusahaan yang melakukan pengendalian langsung kepada Bank; dan
- c. Laporan perusahaan anak.

6. Apa yang dimaksud dengan Laporan Publikasi Lain?

Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Lain secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Yang dimaksud dengan Laporan Publikasi Lain antara lain adalah Laporan Suku Bunga Dasar Kredit dan Laporan Lainnya.

7. Bagaimana upaya meningkatkan transparansi kondisi keuangan pada seluruh Bank?

Dalam rangka meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank, seluruh Bank wajib mengumumkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang menampilkan kondisi keuangan melalui *website* Bank.

8. Dalam hal Bank belum memiliki website, apakah tetap wajib mengumumkan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7?

Ya, seluruh Bank diwajibkan untuk mengumumkan Laporan Tahunan dan LKP Triwulanan pada *website* Bank. Bagi Bank yang belum memiliki *website*, diberikan waktu untuk memenuhi ketentuan tersebut paling lambat pada akhir bulan Desember 2012.

9. Mengapa tidak terdapat pengaturan mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP) pada PBI ini?

PBI ini hanya mengatur mengenai Laporan yang wajib disampaikan dan disajikan oleh Bank. Pengaturan mengenai Kantor Akuntan Publik tetap mengacu pada PBI sebelumnya, yaitu PBI No.3/22/PBI/2001.